

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ratusan tahun sudah ekonomi di dunia didominasi oleh sistem bunga. Hampir semua perjanjian di bidang ekonomi dikaitkan dengan bunga. Banyak negara yang telah mencapai kemakmurannya dengan sistem bunga di atas kemiskinan negara lain¹. Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi korban kemiskinan terhadap sistem bunga. Tidak hanya negara namun masyarakat Indonesia juga mengalami hal yang sama, sistem bunga selalu menimbulkan perbedaan antar rakyat yang mampu dengan rakyat yang tidak mampu. Sehingga kesenjangan antar sesama masyarakat akan terjadi bahwa yang kaya akan bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin. Hal ini terus menerus menghantui pikiran masyarakat Indonesia.

Ketika hatidan pikiran telah sekian lama terkungkung oleh sistem ribawidana dan adanya keinginan yang menggebu-gebu dari umat Islam sendiri untuk mempunyai lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip syari'ah Islam, maka pada saat itulah ide Bank Islam dimunculkan oleh Majelis Ulama Indonesia, namun seakan-akan ide tersebut membuat umat Islam kesulitan mencari rujukan. *Alhamdulillah*, Undang-undang perbankan No. 7 tahun

¹ Pusat Studi Perbankan Syariah (PSPS) STIE "SBI". *Dialog Ekonomi Syariah*. (Yogyakarta, 25 Agustus 1997), www.vibiznews.com

1992 memberikan peluang berdirinya Bank Syari'ah.² Dengan adanya undang-undang tersebut Perbankan Syari'ah mulai dirintis, walaupun pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan dengan sepiintas laluan merupakan sisipan belaka. Tetapi dengan ini atd antek yang kuatlah makapad tahun 1992 Bank Syari'ah pertama di Indonesia mulai berdiri yang diberi nama Bank Muamalat Indonesia.


Setelah tujuh tahun Bank Syari'ah pertama beroperasi, Indonesia mengalami guncangan ekonomi yang dahsyat. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada 1998 sangat berpengaruh pada semua sistem perekonomian di Indonesia. Banyak Bank dan lembaga keuangan mengalami kerugian. *Alhamdulillah* lembaga keuangan yang berbasis syari'ah tidak mengalami guncangan yang dahsyat itu. Hal ini dibuktikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia sebagai satu-satunya Bank umum Syari'ah yang didirikan tahun 1992 tetap dalam posisi sehat sementara itu banyak dari bank-bank umum konvensional yang menghadapi kesulitan. Sebanyak 16 bank konvensional pada awal tahun 1998 harus ditutup, menyusul kemudian sebanyak 55 bank termasuk kategori bermasalah.³

²Adiwarman karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Prees.2001) cet.ke-2, h.76

³Perwataatmadja, Karaen A dan Hendri Tanjung, *Bank Syari'ah Teori Praktek Dan Peranannya*. (Jakarta : Celestial Publishing.2007), h.88

Ketangguhan ini dapat diamati pula pada 77 Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah yang lebih dari 30 persen dalam keadaan sehat sedangkan hampir semua Bank Perkreditan Rakyat Konvensional sudah termasuk kategori bermasalah.⁴

Fakta tentang ketangguhan Bank Syari'ah dalam menghadapi krisis ekonomi tahun 1998 serta keputusan fatwa MUI No. 1 tahun 2004 tentang bunga (interest /fa'idah) bahwa bunga itu adalah riba, dan riba adalah haram⁵ membuat umat Islam di Indonesia semakin yakin bahwa sistem perekonomian yang sesuai dengan syari'atlah yang benar-benar mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi selain itu firman Allah SWT pada surat albaqarah ayat 275 tentang riba membuat tekad mereka semakin kuat untuk meneruskan perjuangan membangun perbankan yang berbasis syariah.



⁴Ibid.
⁵Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa. *Fatwa MUI Tentang Bunga (interest/fa'idah)*.
www.mui.or.id/mui_in/fatwa.php?id=130

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Tekad dan perjuangan untuk mengembangkan Perbankan Syariah tidak semudah yang diharapkan, ada banyak hal yang harus dilakukan oleh semua pihak yang menginginkan majunya Bank-bank Syariah yang ada di Indonesia, karena sampai saat ini masih banyak kendala pengembangan Bank Syariah di antaranya, “pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional Bank Syariah” dalam artian masih banyak masyarakat yang menganggap sistem yang digunakan Bank Syariah sama saja dengan Bank umum lainnya yang tidak berlabel Syariah, maka pemahaman masyarakat yang seperti ini merupakan salah satu hal yang sangat perlu diperhatikan agar pengembangan Perbankan Syariah berjalan dengan mudah.

Walaupun kehadiran Perbankan Syariah di Indonesia sudah lama dirindukan, ternyata respon umat Islam terhadap keberadaan Perbankan Syariah beragam. Karena masih tahap awal pengembangan, dapat dimaklumi bahwa pemahaman sebagian besar masyarakat mengenai sistem dan prinsip Perbankan Syariah masih belum tepat. Selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu “Manajemen Perbankan Syariah” hal ini menjadi tidak kalah penting mengingat banyak orang bijak mengatakan “Kejahatan yang di

manajemen dengan baik akan mampu mengalahkan kebaikan/kebenaran yang tidak di manajemen dengan baik” oleh karena itu Perbankan Syariah sesungguhnya sistem ekonomi yang memiliki manajemen yang begitu baik dan begitu berhati-hati dalam menjalankan transaksi ekonomi, terbukti dengan landasan yang di gunakan Perbankan Syariah yaitu Al-Quran dan Hadist dan juga para pendapat ulama’ yang berijtihad mencari kebenaran, dan secara operasional Perbankan Syariah di awasi oleh BI, DSN dan DPS, yang berfungsi sebagai pengontrol kebijakan dan mengawasi prodak baru dari perbankan syariah.

Bank umum syariah maupun bank umum konvensional dalam memelihara segala kondisi resiko yang mungkin saja terjadi sebetulnya sama saja yakni memperkuat ketahanan manajemen apa lagi dalam penanganan ketika terjadi krisis moneter, Bank Indonesia selaku otoritas moneter melakukan fungsi pengamanan dan pengaturan dengan menerbitkan regulasi melalui surat edaran Bank Indonesia yang telah di sempurnakan sesuai dengan kondisi ekonomi dan moneter yang memang membutuhkan fleksibilitas akan ketentuan tersebut. Regulasi mengenai kolektibilitas ini terakhir diatur melalui surat keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang kualitas aktiva produktif⁶. Dalam keputusan ini kolektibilitas di artikan sebagai gambaran dari keadaan pembayaran utang pokok serta angsuran dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan di terimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat berharga atau penanaman lainnya.

⁶Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produksi dan Implementasi Operasional Bank Syariah*,(Jakarta, Djambatan, 2002) h.257

Sasaran yang hendak dicapai dengan menetapkan tingkat kolektibilitas dari aktiva produktif adalah agar dapat segera memberikan signal kepada manajemen bank terhadap kondisi usaha nasabahnya sehingga secara bertahap dan terkonsolidasi bank dapat melakukan upaya-upaya perbaikan secara strategis dan dinamis dalam rangka menghindari risiko ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Di samping menciptakan stabilitas bisnis perbankan dengan pengelolaan aktiva produktif Bank Indonesia juga bertanggung jawab penuh terhadap kondisi moneter secara keseluruhan, maka BI membutuhkan laporan mengenai kolektibilitas ini dalam rangka mengamankan dana pihak ketiga terhadap kemungkinan hilangnya dana tersebut karena ketidakhati-hatian manajemen bank dalam mengelola aktiva produktif mereka atau penyalahgunaan penyaluran dana kedalam proyek-proyek yang tidak fisibel dan tidak mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan bank. Berdasarkan kondisi tersebut sangat dirasakan pentingnya regulasi mengenai kriteria tingkat kualitas aktiva produktif yang di tetapkan oleh Bank Indonesia sekaligus menetapkan besarnya cadangan yang harus disisihkan oleh bank sehubungan dengan kondisi masing-masing aktiva produktif yang dimiliki oleh bank umum. Semakin buruk tingkat kolektibilitas aktiva produktif maka semakin besar cadangan yang harus dialokasikan oleh bank dan konsekuensinya adalah semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. Apabila total biaya plus biaya cadangan tidak mampu ditutup oleh pendapatan bank maka secara pelan tetapi serius bank tersebut akan mengarah kepada kehancuran. Melalui perangkat ini Bank Indonesia secara dini dapat memantau kondisi dan

perkembangan kualitas aktiva produktif bank sekaligus dapat memberikan solusi dan alternatif dalam memperbaiki kondisi aktiva produktif bank tersebut termasuk perilaku manajemen bank tersebut dalam menangani bisnis mereka terutama yang menyangkut penyaluran dana.

Dengan adanya regulasi mengenai kolektibilitas ini manajemen bank sangat dituntut profesionalitas dan kehati-hatian mereka dalam mengelola bisnis mereka, karena kesalahan manajemen dalam mengelola bank sangat berdampak serius bukan saja terhadap kelangsungan hidup bank tersebut namun akan mempengaruhi aspek perekonomian secara makro antara lain masalah kepercayaan masyarakat, pengangguran, peluang dunia usaha, pemerintah maupun para investor dalam negeri dan luar negeri

Pembahasan kolektibilitas sangat erat kaitannya dengan manajemen, karena Kerja keras yang dilakukan bank umum dalam penanganan kolektibilitas adalah pemaksimalan kinerja dan tuntutan manajemen perbankan bekerja secara profesional dengan memaksimalkan pengendalian. Maka upaya penyelamatan dalam kasus kolektibilitas umumnya dilakukan pencegahan pada awal transaksi seperti proses penentuan kualitas aktiva produktif melalui analisa serta evaluasi terhadap prospek usaha, kondisi keuangan serta kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya adalah bertujuan untuk mendapatkan informasi sedini mungkin terhadap kondisi usaha nasabah serta kemampuan mereka untuk mempertahankan usahanya. Upaya penyelesaian kredit bermasalah yang ditempuh atas setiap kondisi permasalahan kredit nasabah umumnya dilakukan secara bertahap yang pertama upaya pencegahan seperti yang telah dipaparkan di atas

kemudian Dalam teori ketika sudah mulai ada sendatan atau dalam artian sudah mulai tidak lancar nasabah memunahi kewajibannya, maka tindakan yang dilakukan oleh pihak bank adalah penagihan secara intensif bahkan sampai didatangi kerumah nasabah, kemudian ada upaya *rescheduling*, *Rescheduling* adalah upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu, termasuk *grace period* baik termasuk besarnya jumlah angsuran maupun tidak⁷. Selain upaya yang telah disebutkan penulis diatas ada upaya lain yang dilakukan oleh kebanyakan bank umum dan bank syariah yaitu, melaksanakan kegiatan Monitoring pembiayaan. Dan salah satu bank syariah yang menjalankan kegiatan ini adalah bank BRI Syariah cabang Pekanbaru yang beralamat di jalan Arifin akhmad No 7,8 dan 9. Dalam kepemimpinan Bapak Ridwan Mukhlis sebagai pimpinan cabang, BRI Syariah cabang Pekanbaru memiliki banyak prodak perbankan yang membutuhkan kontrol atau pengawasan dari team monitoring yang sudah di tunjuknya, dimana prodak-prodak dari bank BRI Syariah cabang Pekanbaru diantaranya ialah sebagai berikut: Pembiayaan mikro, pembiayaan murabahah, yang mencakup KPR, KKB, dan pembiayaan modal kerja, serta prodak-prodak perbankan lainnya seperti Gadai, Giro, Deposito, dan Tabungan impian, Upaya ini dirasa sangat evektif mengingat team monitoring di tunjuk langsung oleh pimpinan Bank, yang bekerja secara sistematis dan teliti dalam menangani nasabah dalam kondisi koleb dua, tiga, atau empat. Kolektibilitas aktiva Produktif dikelompokkan sebagai berikut:

⁷Veithzal Rifai, *BANK and Financial Institution Management Conventional and Sharia system*, (Jakarta: Rajawali Pers 2007), h: 484

- Kolektibilitas satu - Lancar
- Kolektibilitas dua - Dalam perhatian khusus
- Kolektibilitas tiga - Kurang lancar
- Kolektibilitas empat - Diragukan
- Kolektibilitas lima - Macet

Dengan dilakukannya monitoring pembiayaan maka di harapkan akan meminimalisir terjadinya kerugian yang di alami bank, upaya yang dilakukan dengan pengawasan atau memonitor nasabah yang sudah koleb dua, tiga, atau empat bisa naik menjadi koleb satu (lancar) atau tindakan itu menjadikan nasabah tidak sampai masuk pada kolektibilitas tingkat lima yaitu Macet. Dengan menjadikan BRI Syariah sebagai tempat penelitian penulis memfokuskan tulisan karya ilmiah ini pada pembiayaan murabahah karena prodak perbankan ini yang lebih banyak diminati nasabah dan karena prodak ini mencakup beberapa aspek sehingga keterangan pelaksanaan monitoring yang penulis butuhkan sebagai bahan informasi sudah cukup mewakili dari seluruh jumlah nasabah Bank BRI Syariah cabang Pekanbaru,

Monitoring dalam kajian manajemen di artikan oleh beberapa pihak dengan perspektif yang berbeda-beda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketatapengurusan, administrasi, dan sebagainya. Masing - masing pihak dalam memberikan istilah diwarnai oleh latar belakang pekerjaan mereka. Meskipun pada kenyataannya bahwa istilah tersebut memiliki pebedaan makna. Sedangkan James A.F. Stoner dan Charles Wenkel mengartikan manajemen sebagai berikut. *Management is the*

process of planning, organizing, leading, and controlling the efforts of organization members and of using all other organizational resources to achieve stated organizational goals (proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi). Menurut Stoner dan Wankel bahwa *proses* adalah cara sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Dalam batasan manajemen di atas prosesnya meliputi:

1. *Perencanaan*, yaitu menetapkan tujuan dan tindakan yang akan di lakukan;
2. *Pengorganisasian*, yaitu mengoordinasikan sumberdaya manusia serta sumber daya lainnya yang di butuhkan;
3. *Kepemimpinan*, yaitu mengupayakan agar bawahan bekerja sebaik mungkin;
4. *Pengendalian*, yaitu memastikan apakah tujuan tercapai atau tidak dan jika tidak tercapai dilakukan tindakan perbaikan⁸.

Namun sebetulnya makna yang di kemukakan oleh Stoner dan Wankel tentang manajemen bisa di artikan pula dengan monitoring yaitu pengontrolan, pengawasan atau pengendalian jadi dengan manajemen yang bagus akan menjadikan perbankan syariah semakin di percaya oleh nasabah untuk melakukan segala transaksi perekonomian. Dalam pelaksanaan monitoring bank umum syariah harus mengacu pada aturan yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI, dan

⁸H.B Siswanto, *pengantar manajemen* (jakarta: Bumi aksara, 2009), cet, ke-5 h.2

dalam kajian ekonomi syariah mengenai monitoring atau pengawasan bisa dikaitkan dengan sosok *muhtasib* dalam pembahasan pasar islami. Muhtasib adalah seseorang atau sekelompok orang yang di tunjuk pemerintah sebagai pengawas situasi pasar dan menjaga agar informasi secara sempurna di terima oleh para pelaku pasar. Salah satu tugas pokok muhtasib adalah mengawasi pasar, namun tidak sebatas itu, muhtasib juga harus menjaga keharmonisan sesama pedagang di pasar dan mengawasi aktivitas didalamnya. Tujuannya adalah mencegah kezaliman dengan cara mengontrol alat timbangan, takaran, ukuran dan berbagai alat dagang lainnya. Dia juga berhak melarang terjadinya rekayasa harga dan mencegah perdagangan barang-barang haram. Selain itu juga mengawasi praktik perdagangan. Muhtasib harus melarang berbagai cara perdagangan yang di haramkan seperti riba, *ikhtikar* (penimbunan), semua transaksi yang diharamkan dan pencegahan pendapatan keuntungan yang berlebihan karena rekayasa harga.⁹ Meski dalam praktiknya pada zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi muhtasib yang bertugas di pasar namun pemerintah adalah satu-satunya badan yang memang memiliki peran penting dalam menanggulangi permasalahan di pasar. Kembali kepada pembahasan sebelumnya bahwa penulis mengaitkan peran muhtasib dengan pelaksanaan monitoring yang di lakukan oleh BRI Syariah cabang Pekanbaru hal ini karena ada kesamaan kinerja, yaitu ada bentuk pengawasan dan pengendalian dalam kinerja muhtasib dan team monitoring. Jika muhtasib bekerja untuk menangani permasalahan pasar sedangkan team

⁹Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam (Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h, 159

monitoring dalam BRI Syariah bekerja untuk menangani Kolektibilitas Nasabah yang mengancam eksistensi dari bank tersebut.

Beberapa pakar ekonomi islam mengartikan monitoring dan pengawasan berdasarkan QS. Al-Infithar (82): 11



Artinya: Padahal sesungguhnya kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu),


serta QS. Al-Fajr (89): 14



Arinya: Sesungguhnya tuhanmu benar-benar mengawasi.

Sedangkan fungsi monitoring dan pengawasan pembiayaan berlandasan pada QS.

Al-An'am (6): 69



Artinya: Dan tidak ada pertanggungjawaban sedikitpun atas orang-orang yang bertakwa terhadap dosa mereka; akan tetapi (kewajiban mereka ialah) mengingatkan agar mereka bertakwa¹⁰.

Berbagai uraian tentang kolektibilitas dan bagaimana tindakan bank umum syariah terhadap kolektibilitas tersebut maka penulis tertarik membahas masalah ini lebih mendalam dengan menjadikan Bank BRI Syariah cabang Pekanbaru sebagai objek tentang masalah kolektibilitas, serta apakah dengan memonitoring nasabah sudah menjadi upaya yang preventif terhadap terjadinya

¹⁰Veithzal Rifai, *islamic financial managemen*, (Jakarta: Rajawali Pers 2007), h: 487

kolektibilitas, preventif yang penulis maksud di sini adalah kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah¹¹

Dari pemaparan di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti sejauh mana pelaksanaan monitoring sebagai upaya preventive terhadap kolektibilitas pembiayaan murabahah di PT. BRI Syariah cabang kota Pekanbaru dalam bentuk skripsi yang berjudul: “PELAKSANAAN MONITORING SEBAGAI UPAYA *PREVENTIVE* TERHADAP KOLEKTIBILITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT.BRI SYARIAH CABANG PEKANBARU”.

B. Batasan Masalah

Agar

pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih mudah dipahami maka penulis membatasi tulisan ini tentang pelaksanaan monitoring sebagai upaya preventive terhadap kolektibilitas kepada nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah di Bank BRI Syariah cabang Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka ada beberapa hal yang menjadi permasalahan penelitian ini, yaitu:

¹¹M.Hawkins Joyce, *Kamus Dwi Bahasa Inggris – Indonesia, Indonesia – Inggris*, (Jakarta: Erlangga, 1996), h.3035

1. Bagaimana pelaksanaan monitoring sebagai upaya preventive terhadap kolektibilitas pembiayaan murabahah yang dilakukan BRI Syariah cabang Pekanbaru?;
2. Bagaimana efektivitas monitoring yang dilakukan PT. BRI Syariah cabang Pekanbaru terhadap kolektibilitas pembiayaan murabahah?;
3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap monitoring sebagai upaya preventif terhadap kolektibilitas pembiayaan murabahah di PT. BRI Syariah cabang Pekanbaru?.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan monitoring pembiayaan murabahah yang dilakukan BRI Syariah cabang Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui seberapa efektif monitoring yang dilakukan BRI Syariah cabang Pekanbaru terhadap pembiayaan murabahah.
 - c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap monitoring yang dilakukan oleh BRI Syariah cabang Pekanbaru sebagai upaya preventif kolektibilitas pembiayaan murabahah.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai sumbangan pengetahuan bagi penulisan tentang pelaksanaan monitoring pembiayaan murabahah yang dilakukan BRI Syariah cabang Pekanbaru;

- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak Bank BRI Syariah cabang Pekanbaru serta berguna untuk penelitian lebih lanjut;
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi pada Bank BRI Syariah yang terletak di Kota Pekanbaru jalan Arif Akhmad No 7,8 dan 9. Penulis memilih melakukan penelitian di Bank ini karena penulis tertarik terhadap pelaksanaan monitoring pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah, program manajemen yang terstruktur serta memonitor di setiap kelanjutan akad transaksi yang nantinya akan sangat menolong masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk itu penulis ingin mengetahui apakah monitoring yang dilakukan Bank BRI Syariah cabang Pekanbaru benar-benar efektif dan sudah sebagai langkah yang preventif terhadap upaya perbaikan kolektibilitas.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi Subjek dalam Penelitian ini adalah Direktur Bank BRI Syariah, tim monitoring, divisi pembiayaan, marketing BRI Syariah cabang Pekanbaru karena mereka – mereka adalah yang memang bersentuhan langsung dengan kegiatan manajemen kegiatan monitoring terhadap tingkat kolektibilitas pembiayaan murabahah.

b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan monitoring pembiayaan murabahah sebagai upaya *preventive* terhadap kolektibilitas yang dilakukan BRI Syariah cabang Pekanbaru dan Untuk mengetahui Seberapa efektif monitoring yang dilakukan BRI Syariah cabang Pekanbaru terhadap tingkat kolektibilitas nasabah pembiayaan murabahah.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan BRI Syariah cabang Pekanbaru yang bersentuhan dengan kegiatan monitoring di bank tersebut yaitu karyawan yang berada dalam divisi *General Marketing Manajer* meliputi *Colektion*, *Account Officer*, *funding Officer*, yang berjumlah 15 orang, kemudian penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *Proposive Sampling* yaitu salah satu metode penarikan sampel dengan cara memilih orang-orang tertentu didasarkan

pertimbangan–pertimbangan berdasarkan tujuan tertentu.¹² Dari 15 orang populasi penulis mengambil sampel 11 orang, pengambilan sampel menggunakan *Rumus Slovin*.¹³

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel yang dicari

N = jumlah populasi

d = nilai presisi (0,15)

Berdasarkan rumus yang diperoleh jumlah sampel (n) untuk berapa banyak jumlah sampel dalam penelitian sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

$$n = \frac{15}{15 (0,15)^2 + 1} = \frac{15}{1,33} = 11,21$$

4. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa tanggapan responden yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan Direktur, tim monitoring, divisi pembiayaan dan marketing

b. Data Sekunder

¹²Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011) h:95

¹³Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2013),

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen dan data yang diperoleh dari internet yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian.
- b. Wawancara, yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara langsung dengan orang-orang yang diteliti atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁴
- c. Dokumentasi, yaitu penulis mendapatkan data-data dari dokumen dan arsip-arsip dari PT. BRI Syariah cabang Pekanbaru yang terkait dengan masalah yang diteliti.

6. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang penulis gunakan adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara menganalisa atau memeriksa data, mengorganisasikan data, memilih dan memilahnya menjadi sesuatu yang dapat diolah, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang

¹⁴Narbuko, Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Askara, 2005), h.70

dapat dipublikasikan. Langkah analisis data akan melalui beberapa tahap yaitu: pengumpulan atau penyeleksi-an data, mengelompokkannya, memilih dan memilah dengan menghubungkan data yang satu dengan data yang lain, kemudian menarik kesimpulan dari analisa-analisa data tersebut. Analisa data ini menjelaskan dan rangkaian hasil penelitian yang muaranya untuk menjawab rumusan masalah. Sehingga data yang penulis gunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah data *Deskriptif Kuantitatif*.

7. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan penulis adalah metode penulisan induktif, yaitu mengambil data-data atau fakta-fakta, gambaran terhadap penelitian kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan secara umum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami dan menelusuri dari tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab dan sub-bab yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

BAB I PENDAHULUAN

PadapendahuluaniniterdiridariLatarBelakangMasalah,
BatasanMasalah, RumusanMasalah,
TujuandanManfaatPenelitian, MetodePenelitian,
danSistematikaPenulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PT. BRI SYARIAH CABANG PEKANBARU

Merupakan gambaran umum mengenai PT. BRI Syariah cabang Pekanbaru, yang terdiri dari sejarah berdirinya PT. BRI Syariah cabang Pekanbaru, Visi dn Misi, dan Struktur Organisasi.

BAB III LANDASAN TEORI

Merupakanuraiantentanghal-hal yang berkaitandenganteori yang adahubungannyadenganpermasalahan yang diteliti yang meliputi: pengertian monitoring, fungsi dan tujuan monitoring pembiayaan, monitoring dalam Islam, kolektibilitas, pembiayaan murabahah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakanuraiantentanghasilpenelitianyaitupelaksanaan monitoring terhadap kolektibilitas pembiayaan murabahah yang di lakukan BRI Syariah cabang Pekanbaru, UntukmengetahuiSeberapaevektif monitoring yang dilakukan BRI Syariah cabang Pekanbaru sebagai upaya preventif terhadap kolektibilitas pembiayaan murabahah.

BAB V PENUTUP

Merupakan uraian yang berisikan tentang kesimpulan dan saran yang menyangkut tentang bab-bab dan sub bab sebelumnya.